

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Prinsip Good Amil Governance dalam Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip Good Amil Governance dalam pengelolaan ZIS di UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Penerapan tersebut meliputi lima prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Pada prinsip transparansi, UPZ telah menyampaikan informasi mengenai pengelolaan ZIS melalui rapat koordinasi, pengumuman, papan informasi, serta penyampaian laporan kepada BAZNAS Kabupaten Gresik. Namun, publikasi informasi melalui media digital dan penyampaian laporan kepada masyarakat secara luas masih belum optimal. Hal ini juga terlihat dari hasil observasi yang menunjukkan bahwa akses informasi masih lebih banyak dilakukan secara langsung.

Pada prinsip akuntabilitas, UPZ telah memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara Koordinator, Sekretaris, dan Bendahara. Sistem pelaporan dilakukan secara berkala melalui proses pengumpulan, rekapitulasi, dan verifikasi sebelum disampaikan kepada BAZNAS Kabupaten Gresik. Pengendalian internal juga dilakukan melalui pemeriksaan dan rekonsiliasi apabila ditemukan kesalahan pencatatan. Meskipun demikian, kompetensi sebagian pengurus dalam bidang administrasi, akuntansi, dan teknologi informasi masih perlu ditingkatkan.

Pada prinsip responsibilitas, UPZ telah menjalankan pengelolaan ZIS berdasarkan ketentuan syariah dan ketentuan yang berlaku serta menyalurkan dana sesuai dengan peruntukannya. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui rapat dan koordinasi pengurus, sedangkan pelayanan diberikan kepada muzakki dan mustahik sesuai kebutuhan. Namun, pelaksanaan evaluasi masih lebih banyak dilakukan secara internal sehingga keterlibatan stakeholder dalam memberikan masukan terhadap program masih perlu ditingkatkan.

Pada prinsip independensi, pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan mempertimbangkan hasil pendataan serta verifikasi lapangan. Keputusan mengenai pendistribusian ZIS tidak hanya didasarkan pada usulan pihak tertentu, tetapi melalui proses pertimbangan dan verifikasi. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjaga objektivitas dalam pengelolaan ZIS.

Pada prinsip fairness, UPZ telah berupaya memberikan perlakuan yang adil kepada muzakki dan mustahik. Penyaluran dana ZIS dilakukan berdasarkan hasil pendataan, survei, dan verifikasi dengan mempertimbangkan kondisi dan tingkat kebutuhan mustahik. Pelayanan juga diberikan tanpa membedakan status sosial, pekerjaan, maupun latar belakang ekonomi. Namun, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat menyebabkan data mustahik perlu diperbarui secara berkala agar bantuan tetap tepat sasaran.

2. Hambatan penerapan Good Amil Governance di UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik terdiri dari hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, administrasi dan pelaporan yang masih dilakukan secara manual, serta pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi terbatasnya penyebaran

informasi, belum optimalnya publikasi laporan kepada stakeholder, serta kondisi sosial ekonomi mustahik yang dapat berubah sehingga memerlukan pemutakhiran data secara berkala.

Secara keseluruhan, penerapan Good Amil Governance di UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik sudah memiliki dasar tata kelola yang cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Perbaikan terutama diperlukan pada peningkatan kompetensi pengurus, digitalisasi administrasi dan pelaporan, perluasan keterbukaan informasi, peningkatan keterlibatan stakeholder dalam evaluasi, serta pemutakhiran data mustahik. Dengan adanya perbaikan tersebut, penerapan Good Amil Governance diharapkan dapat berjalan lebih efektif, profesional, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil.

B. Saran

1. Bagi UPZ BAZNAS Kecamatan Dukun Kabupaten diharapkan dapat meningkatkan penerapan Good Amil Governance dengan memperkuat sistem administrasi dan pelaporan, meningkatkan kemampuan pengurus melalui pelatihan administrasi, akuntansi zakat, dan teknologi informasi, serta mulai mengoptimalkan penggunaan media digital dalam menyampaikan informasi pengelolaan ZIS kepada masyarakat. Selain itu, pemutakhiran data mustahik perlu dilakukan secara berkala agar pendistribusian ZIS tetap tepat sasaran.
2. Bagi BAZNAS Kabupaten Gresik diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap UPZ, khususnya dalam bidang administrasi, pelaporan, penggunaan teknologi informasi, dan penerapan Good Amil Governance. BAZNAS Kabupaten juga diharapkan memberikan pelatihan secara berkala serta melakukan monitoring dan evaluasi agar kendala yang dihadapi UPZ dapat segera ditindaklanjuti.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai Good Amil Governance pada lembaga pengelola zakat dengan objek dan cakupan yang lebih luas. Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan penerapan Good Amil Governance pada beberapa UPZ atau lembaga zakat sehingga dapat diketahui persamaan, perbedaan, serta faktor yang memengaruhi kualitas tata kelola ZIS.